

---

## Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal

Subhan Juniar Adithama<sup>1</sup>, Drs. Yuwanto, M.Si., Ph.D.<sup>2</sup>, Lusia  
AstrikaS.IP, M.Si.<sup>3</sup>  
[adith.junior@gmail.com](mailto:adith.junior@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study was undertaken to explain how the public perception of the obligation to pay the Property Tax (PBB) in Slawi Sub-District. The aims of this study was to describe the public perception of the obligation to pay the Property Tax (PBB) in Slawi Sub-district, and to setermine the factors that influence the formation of public perceptions of the obligation to pay Property Tax. This research uses quantitative-descriptive type with survey method, namely the taking of samples from a population and using a questionnaire as a data collection tool By doing so, it produces to explain the variety of conditions where is the research was founded. Based on those founding then this research describe character/picture of the condition, situation, or variables. Population of the research is the Slawi Sub-district community, the sample taken from the entire village using Frank Lynch with a total of 100 samples. From the data processing research indicates that the most of respondent knew about what is Property Tax (PBB). Slawi Sub-districtawareness in the Property Tax to pay high enough it can be seen from the level of public education began to improve. Socialization provided by the local government has also been quite good but not yet maximum, as well as the Slawi Sub-district community agree that DPPKAD has prepared an integrated service space*

*Keywords : Property Tax (PBB), Public Perceptions, Political System*

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana persepsi masyarakat terhadap kewajiban membayar PBB di Kecamatan Slawi. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap kewajiban membayar PBB di Kecamatan Slawi, dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya persepsi masyarakat terhadap kewajiban membayar PBB di Kecamatan Slawi. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kuantitatif-deskriptif dengan penelitian survey, yaitu yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian ini, berdasarkan apa yang terjadi kemudian mengangkat ke permukaan karakter/gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun variabel tersebut. Populasi dari penelitian adalah masyarakat Kecamatan Slawi yang sampelnya diambil dari seluruh desa dan Kelurahan dengan menggunakan rumus Frank Lynch dengan total 100 sampel.

---

<sup>1</sup>Subhan Juniar Adithama, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, [adith.junior@gmail.com](mailto:adith.junior@gmail.com)

<sup>2</sup>Drs. Yuwanto, M.Si., Ph.D., Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>Lusia Astrika, S.IP M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Dari hasil pengolahan data penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengetahui tentang apa itu pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kesadaran masyarakat Kecamatan Slawi dalam membayar PBB sudah cukup tinggi hal ini terlihat dari tingkat pendidikan masyarakat yang mulai membaik. Sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah daerah juga sudah cukup baik, namun kurang maksimal serta masyarakat Kecamatan Slawi bahwa DPPKAD sudah menyiapkan ruang pelayanan terpadu.

Kata kunci : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Persepsi masyarakat

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan, terencana, menyeluruh, terpadu, terarah dengan bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, merata materil dan spirituil berdasarkan apa yang sudah tertuang di dalam Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan seharusnya dilaksanakan merata di seluruh tanah air dan harus benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan nasional dapat tercapai.

Pembangunan tidak ada istilah selesai dalam kehidupan manusia. Karena pembangunan merupakan suatu proses yang dilaksanakan untuk menuju kearah lebih baik. Salah satu ujung tombak dari keberhasilan pembangunan di suatu negara adalah pajak. Pentingnya pajak terutama untuk pembiayaan pembangunan, hal ini tidak lain karena warga negara sebagai manusia biasa selain mempunyai kebutuhan sehari-hari berupa sandang dan pangan, juga membutuhkan sarana dan prasanana, seperti fasilitas dan infrastruktur mulai dari jalan untuk transportasi, jembatan, sekolah, puskesmas, taman untuk hiburan atau rekreasi, bahkan keinginan merasakan aman dan terlindung. Sarana dan prasarana berupa fasilitas umum tersebut untuk ketersediaannya hanya pemerintahlah yang bertanggung jawab untuk memenuhinya melalui pajak. Hal tersebut juga terjadi di Kecamatan Slawi, yaitu dengan adanya perbaikan dan pelebaran jembatan dan pelebaran jalan di Desa Kalisapu. Selain itu, adanya pembangunan Taman Rakyat Slawi (TRASA). Dengan demikian penyediaan kebutuhan seperti Jembatan, jalan dan taman kota yang ada di Kecamatan Slawi tersebut memerlukan biaya yang dipungut dari masyarakatnya yang memanfaatkan dalam bentuk pajak.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri. Pada mulanya negara Indonesia mengandalkan hasil yang dikeluarkan dari minyak dan gas. Tetapi karena sumber daya ini tidak dapat diperbaharui, maka digalilah sumber-sumber pajak. Pajak adalah sebagian harta kekayaan dari rakyat (swasta) yang berdasarkan undang-undang, wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontra prestasi secara individual dan langsung dari negara, serta bukan merupakan penalti. Pajak mempunyai dua fungsi yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah.

Pemerintah menempatkan sektor perpajakan sebagai salah satu wujud untuk meningkatkan daya dukung rakyat dalam pembangunan. Karena betapapun besarnya peranan pemerintah, disiplin serta dedikasi aparturnya dalam pengelolaan pembangunan, partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan untuk menjamin berhasilnya pembangunan tersebut. Partisipasi masyarakat disini adalah seperti yang diungkapkan oleh Loekman Soetrisno

---

<sup>1</sup>Subhan Juniar Adithama, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, adith.junior@gmail.com

<sup>2</sup>Drs. Yuwanto, M.Si., Ph.D., Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>Lusia Astrika, S.IP M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

(1995:207) bahwa “kerja sama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan”.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia. Peran pajak (PBB) dalam suatu negara dapat dikatakan sebagai basis material dan darah kehidupan (*life blood*) bagi negara dan roda kekuasaannya. Dalam catatan sejarah, tidak ada negara otoriter maupun demokratis yang dapat bertahan hidup dan menjalankan roda kekuasaannya tanpa adanya pajak dari rakyat.

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dan padanya. Menurut UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Objek PBB adalah Bumi dan atau Bangunan. Bumi yaitu permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dipedalaman. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan Indonesia.

Sebagaimana jenis pajak yang lain, PBB akan selalu berkaitan dengan fungsi budgeter dan regulasi. Masalah penting yang harus selalu diperhatikan dalam pengenaan pajak adalah distribusi beban pajak pada masyarakat. Salah satu syarat dan penetapan pajak adalah harus memenuhi prinsip keadilan. Ada dua tolok ukur yang dapat digunakan untuk melihat adil tidaknya distribusi beban pajak. Pertama adalah prinsip kemampuan untuk membayar dan kedua adalah prinsip manfaat. Kemampuan untuk membayar pajak dapat dilihat dari ketiga aspek, yaitu tingkat pendapatan, jumlah kekayaan dan konsumsi seseorang. Di mana semakin tinggi kemakmurannya seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan orang tersebut untuk membayar pajak. Oleh karena itu akan lebih adil apabila orang tersebut dikenakan pajak relatif tinggi. Pemerintah sudah melakukan pendataan dan pengolahan data terhadap objek yang dikenakan pajak. Masyarakat yang sudah menjadi wajib pajak, banyak yang tidak patuh dan tidak ikut berpartisipasi terhadap pembayaran PBB.

Sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidak mengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya. Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta yang aktif dan petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan/atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak memiliki kewajiban membayar PBB yang terutang setiap tahunnya. PBB harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut, suatu hal yang paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan wajib pajak untuk melakukan kewajiban tersebut.

Meskipun pemerintah setempat sudah membuat sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh, sanksi yang diberikan oleh pemerintah yakni berupa denda. Tapi hal ini juga kurang berhasil untuk membuat masyarakat itu menjadi sadar pajak. Selain memberikan sanksi

---

<sup>1</sup>Subhan Juniar Adithama, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, adith.junior@gmail.com

<sup>2</sup>Drs. Yuwanto, M.Si., Ph.D., Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>Lusia Astrika, S.IP M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

pemerintah juga sudah mensosialisasikan akan pentingnya pembayaran PBB, sampai-sampai pemerintah yakni Dirjen Pajak melakukan sosialisasi di tv, radio, dan media massa dengan berbagai iklan yang menarik perhatian masyarakat untuk dapat mengerti akan pentingnya membayar pajak dan masyarakat mempunyai sikap yang baik tentang perpajakan. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah ini, diharapkan masyarakat sadar dan dapat ikut serta dalam pembangunan suatu daerah dengan berpartisipasi membayar pajak khususnya PBB.

Pemerintah Kabupaten Tegal telah berusaha untuk mengoptimalkan penarikan PBB dengan beberapa upaya yaitu dengan melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) memaksimalkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) melakukan penancangan pekan panutan PBB-P2 di pendopo masing-masing kecamatan. Selain itu, pemerintah kabupaten Tegal telah melakukan upaya - upaya antara lain, menyiapkan tempat pelayanan PBB baik ditingkat Kabupaten maupun ditingkat kecamatan, melakukan koordinasi dengan KPP Pratama terkait dengan aplikasi data PBB beserta pendampingannya dan melakukan koordinasi dengan Bank Jateng Cabang Slawi terkait pembukaan penerimaan dan tempat pembayaran PBB di masing - masing kecamatan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti mengambil judul **”Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal”**

## **KERANGKA TEORI**

### **Teori Persepsi**

persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya

### **Sistem Politik**

Dalam perspektif sistem, sistem politik adalah subsistem dan sistem sosial. Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap di antara elemen-elemen pembentuknya. Kehidupan politik dan perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan mengubah sudut pandang maka sistem politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik.

---

<sup>1</sup>Subhan Juniar Adithama, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, adith.junior@gmail.com

<sup>2</sup>Drs. Yuwanto, M.Si., Ph.D., Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>Lusia Astrika, S.IP M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Model sistem politik yang paling sederhana akan menguraikan masukan (input) ke dalam sistem politik, yang mengubah melalui proses politik menjadi keluaran (output). Dalam model ini, masukan biasanya dikaitkan dengan dukungan maupun tuntutan yang harus diolah oleh sistem politik lewat berbagai keputusan dan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintahan untuk bias menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam perspektif ini, maka efektifitas sistem politik adalah kemampuannya untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif-deskriptif dengan penelitian survei, yaitu yang mengambil sampel dan suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi/berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian ini, berdasarkan apa yang terjadi kemudian mengangkat ke permukaan karakter/gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun variabel tersebut.

## **HASIL PENELITIAN**

Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kewajiban membayar PBB di Kec. Slawi?

1. Pengetahuan masyarakat Kecamatan Slawi tentang PBB sudah cukup luas, yakni sebanyak 70,52% responden. Namun, masih banyak PR untuk Pinas PPKAD mengenai sosialisasi PBB kepada masyarakat, hal ini dikarenakan 57,6% responden menyatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah kurang maksimal dan tidak merata
2. 89,42% responden mengaku telah menyiapkan alokasi dana untuk membayar PBB. Sebagai warga negara yang baik masyarakat harus membayar pajak tepat waktu sehingga memperlancar pembangunan dan fasilitas umum yang nantinya juga masyarakat yang menikmati hasilnya, oleh karena itu sebaiknya masyarakat sebaiknya menyiapkan dana alokasi untuk membayar PBB agar tidak “keteteran” ketika akan membayar PBB
3. Kesadaran masyarakat Kecamatan Slawi dalam membayar PBB sudah cukup tinggi, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan yang mulai membaik di Kecamatan Slawi serta sosialisasi tentang PBB yang secara gencar oleh pemerintah belakangan ini. Namun, masih ada sebagian responden yang mengaku tidak ada waktu untuk membayar PBB sehingga mereka menunggu petugas pajak menagih ke rumah mereka
4. Masyarakat Kecamatan Slawi setuju bahwa Dinas PPKAD sudah menyiapkan ruang pelayanan terpadu. Dinas PPKAD Kab. Tegal sendiri telah membangun tempat pelayanan terpadu sejak tahun 2012 akhir. Hal ini dilihat dari jawaban responden sebanyak 84%. diharapkan tempat pelayanan terpadu tersebut memudahkan wajib pajak dalam mengurus PBB.
5. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat pada jumlah responden yang ragu atau kurang setuju bahwa sosialisasi tentang PBB telah

---

<sup>1</sup>Subhan Juniar Adithama, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, adith.junior@gmail.com

<sup>2</sup>Drs. Yuwanto, M.Si., Ph.D., Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>Lusia Astrika, S.IP M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

dilakukan dengan baik sebanyak 61%. Padahal sosialisasi tentang PBB menjadi kunci utama dan keberhasilan suatu daerah dalam menghadapi rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB

Faktor-faktor apa saja yang terkait dengan terbentuknya persepsi masyarakat terhadap kewajiban membayar PBB di Kec. Slawi Kab.Tegal?

### **1. Tingkat Pendidikan:**

Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat pengetahuan masyarakat maka akan semakin mudah pemerintah untuk menyadarkan masyarakat bahwa dalam kehidupan tidak ada satu pun yang dapat diperoleh tanpa membayar atau mengorbankan sesuatu, yaitu salah satunya adalah dengan membayar pajak. Tingkat pendidikan memiliki hubungan yang kuat terhadap motivasi membayar PBB

### **2. Pengetahuan masyarakat tentang PBB :**

Pengetahuan masyarakat tentang PBB meliputi: peraturan mengenai PBB, fungsi dan mafaat dan PBB yang dibayarkan, tata cara dan tempat membayar PBB, mengetahui tanggal jatuh tempo, sanksi dan denda jika tidak membayar PBB tepat waktu, dan cara menghitung PBB.

### **3.Pelayanan Pajak Pelayanan :**

Adalah suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Disini penulis mendefinisikan pelayanan PBB menjadi 2 (dua) yaitu penyampaian SPPT, yang dimaksud adalah mekanisme penyerahat SPPT dan DPKA yang disalurkan kepada petugas di kantor kecamatan kemudian disalurkan kepada kantor kelurahan sesuai dengan domisili wajib pajak, dan kantor kelurahan SPPT diserahkan kepada ketua RW yang kemudian oleh ketua RW disampaikan kepada ketua RT untuk diserahkan kepada wajib pajak. Kedua adalah pelayanan pembayaran PBBP2, yang dimaksud adalah mekanisme pembayaran yang dibuat sesederhana mungkin. Wajib pajak hanya perlu membawa sejumlah nominal pajak terutangnya beserta SPPT PBB-P2 jika membayar dikelurahan, jika membayar di bank wajib pajak akan dibantu oleh petugas bank. Selain itu tempat pembayaran yang nyaman dan cukup mudah di jangkau oleh wajibpajak yang ingin membayar juga merupakan bagian dan pelayanan. Dan wawancara informal yang dilakukan penulis kepada wajib pajak, menyimpulkan standart pelayanan saat membayar adalah pelayanan petugas yang cepat, tepat jumlah, dan ramah. Selain itu wajib pajakjuga berharap penambahan fasilitas seperti bangku tambahan agar lebih nyaman saat mengantri.

### **4. Sosialisasi Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) :**

Sehubungan dengan pelaksanaan pengalihan PBB pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah sebagaimana ditur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka disampaikan hal- hal terkait dengan hal tersebut melalui surat direktur P2 Humas Nomor S1 1651PJ.09/2012 tentang sosialisasi pelaksanaan pengalihan PBBP2 menjadi pajak daerah tahun 2013. Jika sosialisasi Undang-undang tersebut maksimal dijalankan maka dapat mempengaruhi persepsi masyarakat mengingat sekarang PBB yang dibayarkan akan dimanfaatkan untuk

---

<sup>1</sup>Subhan Juniar Adithama, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, adith.junior@gmail.com

<sup>2</sup>Drs. Yuwanto, M.Si., Ph.D., Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>Lusia Astrika, S.IP M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

pembangunan di daerah wajib pajak tersebut seperti perbaikan jalan, pembangunan rumah sakit, dan pembangunan fasilitas umum.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan hasil kajian, penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagian besar responden sudah mengetahui tentang apa itu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu sebanyak 70,52%. Responden yang mengaku mengetahui tersebut beralasan karena di tempat kerjanya sering membahas PBB, pemberitaan dan kajian mengenai PBB sering muncul di media massa, dan elektronik seperti TV dan Radio. Sebagian kecil responden yang mengaku sangat mengetahui PBB beralasan bahwa PBB dinilai sebagai sebuah keniscayaan, dimana dengan membayar PBB, masyarakat membantu pemerintah dalam hal pembangunan daerah. Dalam melakukan pembayaran PBB, seharusnya masyarakat mengetahui apa fungsi/ manfaat dan PBB tersebut, yaitu salah satunya adalah untuk pembangunan suatu daerah.
2. Kesadaran masyarakat Kecamatan Slawi dalam membayar PBB sudah cukup tinggi, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan yang mulai membaik di Kecamatan Slawi serta sosialisasi tentang PBB yang secara gencar oleh pemerintah belakangan ini. Namun, masih ada sebagian responden yang mengaku tidak ada waktu untuk membayar PBB sehingga mereka menunggu petugas pajak menagih ke rumah mereka.
3. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah berjalan baik namun kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat pada jumlah responden yang ragu atau kurang setuju bahwa sosialisasi tentang PBB telah dilakukan dengan baik sebanyak 57,6%. Padahal sosialisasi tentang PBB menjadi kunci utama dan keberhasilan suatu daerah dalam menghadapi rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB.
4. Masyarakat Kecamatan Slawi setuju bahwa Dinas PPKAD sudah menyiapkan ruang pelayanan terpadu. Dinas PPKAD Kab. Tegal sendiri telah membangun tempat pelayanan terpadu sejak tahun 2012 akhir. Hal ini dilihat dan jawaban responden sebanyak 84%. diharapkan tempat pelayanan terpadu tersebut memudahkan wajib pajak dalam mengurus PBB.

## Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah
  - a. Memberikan sosialisasi tentang PBB secara periodik dan merata di 5 desa dan 5 kelurahan di Kecamatan Slawi guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB tepat waktu.

---

<sup>1</sup>Subhan Juniar Adithama, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, adith.junior@gmail.com

<sup>2</sup>Drs. Yuwanto, M.Si., Ph.D., Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>Lusia Astrika, S.IP M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

- b. Memberikan “*public hearing*” agar pemerintah daerah dapat menampung aspirasi, saran, serta kritik dan masyarakat Kecamatan Slawi guna mengevaluasi kinerja pelayanan pajak.
  - c. Dalam mengelola PBB diharapkan pemerintah daerah lebih transparan dan serius dengan cara mengalokasikan anggaran yang bersumber dan penerimaan PBB untuk pembangunan infrastruktur yang lebih produktif dan dibutuhkan oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah dan mengontrol kinerja pemerintah (agar tindak pidana KKN dapat dihindarkan).
2. Bagi Masyarakat
    - a. Masyarakat harus menjadikan PBB sebagai tonggak utama pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Dengan demikian masyarakat tidak lagi hanya sebagai objek yang berperan pasif dan tidak memiliki peran penting. Namun biasa menjadi aktor yang dapat berperan aktif di dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
    - b. Masyarakat harus lebih peduli serta berperan aktif dalam mengontrol dan mengawasi kinerja pemerintah daerah sehingga pengelolaan PBB lebih efektif dan efisien.

### **Keterbatasan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, penulis memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sampel responden yang digunakan dalam penelitian ini jumlahnya masih sedikit dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang berada di Kecamatan Slawi. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan waktu, biaya, dan kemampuan yang tersedia.
2. Memungkinkan terjadinya data yang bias yang disebabkan oleh perbedaan responden dalam memberikan jawaban. Hal ini disebabkan karena setiap responden memiliki daya tangkap, tingkat pengetahuan, dan persepsi yang berbeda-beda pada setiap poin-poin yang terdapat didalam kuesioner.

---

<sup>1</sup>Subhan Juniar Adithama, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, adith.junior@gmail.com

<sup>2</sup>Drs. Yuwanto, M.Si., Ph.D., Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>Lusia Astrika, S.IP M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

## DAFTAR PUSTAKA

- Almond, A. Gabriel dan Sidney Verba. 1990. *Budaya Politik*. Jakarta : Rajawali Press
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Irwanto. 2002. *Psikologi Umum*. Jakarta : PT. Prehallindo.
- Korten, David C dan Syahrir. 1988. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Rakhmat, Jalaludin. 2005. *Psikologi Komunikasi*, edisi revisi. Bandung : remaja Rosdakarya.
- Sugihartono, dkk. 2007. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta : UNY Press.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kuantitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Suharman. 2005. *Psikologi Kognitif*. Surabaya : Srikandi.
- Sutrisno, Lukman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta : Kanisius.
- Toha, Miftah. 1998. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta : Grafindo Persada.
- Usman, Husaini. 2003. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Usman, Husaini. 2006. *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Varma, SP. 2007. *Teori-Teori Politik Modern*. Jakarta : Grafindo Persada
- Walgito, Bimo. 2004. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta : ANDI.

### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

---

<sup>1</sup>Subhan Juniar Adithama, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, adith.junior@gmail.com

<sup>2</sup>Drs. Yuwanto, M.Si., Ph.D., Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>Lusia Astrika, S.IP M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

**Sumber Arsip :**

Kecamatan Slawi dalam Angka Tahun 2015

Buku Pedoman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Tahun  
2014/2015

**Website :**

<http://eprints.uny.ac.id/9686/3/bab%202.pdf>. Di unduh pada 25 Januari 2015 pukul 15:30

WIB

---

<sup>1</sup>Subhan Juniar Adithama, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, [adith.junior@gmail.com](mailto:adith.junior@gmail.com)

<sup>2</sup>Drs. Yuwanto, M.Si., Ph.D., Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>Lusia Astrika, S.IP M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro